



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wijaya

Jalan Taman Bhakti 2 Wonosari, Gunungkidul Kode Pos 55812
Telepon: (0274) 391317, Faksimile: (0274) 391317
Posel: pertanian@gunungkidulkab.go.id, Laman: pertanian.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 108 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, maka untuk menjaga ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap susunan personalia Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

10. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 97 Tahun 2026, sehingga susunan personil berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT** : Seluruh ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2026 yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal : 26 Agustus 2016

KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN,

RISMIYADI

Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul
4. Ybs.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 108 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN PERSONALIA

NO	PROGRAM	PELAKSANA	BIDANG PENGAMPU
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nur Elia Mujahidah, S.Sos	Sekretariat
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	drh. Yanno Findria Sukarni	Bidang Ketahanan Pangan
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	drh. Yanno Findria Sukarni	Bidang Ketahanan Pangan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	drh. Yanno Findria Sukarni	Bidang Ketahanan Pangan
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sigit Haryanto, S.P., MAP.	Bidang Peternakan
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Aning Sri Mntarsih, S.P., M.T., M.S.H.S.	Bidang Hortikultura dan Perkebunan

